

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584  
Vol. 2 No. 5 Mei 2023

---

**PELAKSANAAN DIVERSI OLEH KEPOLISIAN RESOR POHUWATO TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN**

**Devi Sapitri Nusi , Fence M. Wantu, Nuvazria Achir**  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia  
Email: nusidevi@gmail.com

---

**Abstrak**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan memuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin 3 anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. Pelaksanaan diversi dalam perkara pidana mempunyai persyaratan sebagai berikut: (1) Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat; (2) Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya; (3) Bentuk perdamaian berjalan seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku; (4) Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat. Faktor yang menghambat pelaksanaan diversi dalam kasus penganiayaan di Polres Pohuwato dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dilihat dari faktor substansi hukum yang diatur dalam UU SPPA, dasar hukum penyelesaian tindak pidana anak sudah sangat memadai. Selanjutnya jika dilihat dari faktor penegak hukum, maka dapat dilihat aparat penegak hukum dan lembaga lainnya sudah memadai. Kelembagaan hukum antara lain penyidik anak di kepolisian, Balai Pemasarakatan, Lembaga Bantuan Hukum, Advokat, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial telah dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana dan kompetensi keahlian yang memadai. Faktor selanjutnya ialah faktor masyarakat atau kepatuhan masyarakat. Dalam praktiknya di daerah hukum Kepolisian Resor Pohuwato, sebagaimana faktor lingkungan yang tentunya sangat berperan fundamental, para anak-anak kebanyakan bergaul atau bersosialisasi tidak pada lingkungan yang seharusnya..

---

**Kata Kunci:** Diversi, Anak, Penganiayaan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

**Abstract**

*Children are an integral part of human life and the survival of a nation and state. In the Indonesian constitution, children have a strategic role which is expressly stated that the State guarantees the right of every child to survival, growth and development as well as to protection from violence and*

*discrimination. Therefore, the best interests of children should be internalized as the best interests for the survival of mankind. The consequences of the provisions of Article 28B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia need to be followed up by including government policies aimed at protecting children. In essence, diversion also has the goal of avoiding the negative impact of criminal punishment on children. Diversion also has the essence of continuing to ensure that 3 children grow and develop both physically and mentally. From a theoretical point of view, from the concept of sentencing objectives, the relevance of diverting judicial processes and processes to non-judicial processes against children who commit narcotics abuse will be seen. The implementation of diversion in criminal cases has the following requirements: (1) There must be intention or intention from the parties including the community; (2) The perpetrator of the crime is truly sorry and promises not to repeat his actions, and in this case the perpetrator must apologize to the victim and his family; (3) The form of peace runs in balance so that the victim or his family will no longer sue the perpetrator; (4) The form of settlement between the perpetrator and the victim or their family is acceptable to the community. Factors that impede the implementation of diversion in cases of abuse at the Pohuwato Police are influenced by several factors. Judging from the factors of legal substance regulated in the SPPA Law, the legal basis for resolving child crimes is very adequate. Furthermore, when viewed from law enforcement factors, it can be seen that law enforcement officers and other institutions are sufficient. Legal institutions, including child investigators in the police, Correctional Centers, Legal Aid Institutions, Advocates, Professional Social Workers and Social Welfare Workers have been equipped with various infrastructure facilities and adequate competency skills. The next factor is the community factor or community compliance. In practice in the jurisdiction of the Pohuwato Resort Police, as well as environmental factors which of course play a fundamental role, most children don't socialize or socialize in the environment they should.*

---

**Keywords:** *Diversion, Children, Persecution, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppress Nomor 36 Tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan memuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa. Calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu dan mendapat kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun secara jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, jika mereka telah matang dalam pertumbuhannya baik fisik maupun mental sehingga nanti tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata

bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Kemudian lahirilah Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undang yang baru ini terdapat banyak perubahan-perubahan, yang paling mencolok adalah diterapkannya proses diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak, serta pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan seluruh stake holder terutama masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik. Diharapkan dengan lahirnya undang-undang yang baru ini, akan memberikan landasan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam perkembangannya masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan dari orang di sekitarnya untuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Anak yang melanggar norma hukum dalam masyarakat dan melakukan suatu tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah: Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum di bagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum; anak yang menjadi korban tindak pidana; dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencabut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan berlaku efektif pada tahun 2014 telah menempatkan anak sebagai subjek hukum pidana yang tidak lagi diberikan sanksi berdasarkan pada orientasi pembalasan semata, namun lebih mengarah kepada sanksi-sanksi yang bersifat restoratif (pemulihan keadaan). Hanya saja, ada beberapa catatan dalam undang-undang ini yang masih perlu mendapatkan koreksi agar ke depan bisa diperbaiki. Pemerintah masih setengah hati dalam melakukan upaya restorasi terhadap anak pelaku tindak pidana yang terancam dengan pidana penjara. Artinya selama di dalam penjara yang dinamakan LKPA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang ini, maka ia harus menjalani masa pidananya sembari melakukan aktifitas lain yang memang harus dikerjakannya yang kiranya bisa bermanfaat di kemudian hari.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi, merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan kepada proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan restoratif justice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversifikasi). Pelaksanaan diversifikasi oleh penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi.

Berikut adalah beberapa uraian kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Pohuwato dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

No	Tahun	Pelaksanaan	Tahun
----	-------	-------------	-------

Jenis Tindak Pidana	2018	2019	2020	2021	2022	Diversi
1. Pencabulan	6	6	4		2	
2. Penganiayaan			5	11	5	1 2020
3. Persetubuhan						
4. Membawa lari anak		1				
5. Pencurian			1			1 2020
6. Pelecehan seksual				1		
7. Pengeroyokan			1		1 1	2020

**Sumber Data: Polres Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.**

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang dalam masyarakat dan merupakan suatu tindak pidana adalah penganiayaan. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan “perbuatan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya) untuk menyakiti orang lain dengan sengaja dan menimbulkan kerugian baik berupa rasa sakit, luka atau kerugian kesehatan orang lain.” Penganiayaan sendiri telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kepolisian Resor Pohuwato dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya. Dalam pelaksanaan tugasnya diketahui bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Unit PPA Polres Pohuwato telah menangani 49 tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dimana 3 diantaranya berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, namun sebanyak 46 kasus mengalami kegagalan dalam upaya diversifikasi.

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan Unit PPA Polres Pohuwato, Aipda Haman Kunding. Tercatat 21 tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, akan tetapi hanya 1 kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi. Pada tahun 2020 terjadi 1 kasus penganiayaan yang dilaksanakan melalui diversifikasi yang dilakukan oleh anak yang berumur 17 tahun. Dalam hal ini sudah terlihat sangat jelas bahwa pemerintah sendiri telah mengatur tentang bagaimana agar sistem peradilan pidana anak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana semestinya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan dalam penerapannya mulai dari awal proses kasus anak yang membuat anak menjadi terabaikan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak-anak usia muda yang melakukan tindak pidana, dimana penelitian ini akan dilakukan untuk melihat bagaimana proses diversifikasi yang benar tanpa menghilangkan hak-hak anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pohuwato. Untuk itu penulis mengangkat judul: **“Pelaksanaan Diversifikasi Oleh Kepolisian Resor Pohuwato Terhadap Anak Sebagai Pelaku penganiayaan”**.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pelaksanaan Diversifikasi Oleh Kepolisian Resor Pohuwato Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Upaya diversifikasi dilakukan demi kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum atas dasar pertimbangan masa depan dan keadilan bagi korban. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Syarat wajib dilaksanakannya diversifikasi dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun,

hal ini memang penting mengingat jika ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindakan pidana berat; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya bahwa anak tidak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis.

Penjelasan tentang anak dapat ditemukan dalam undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Restoratif justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, Keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pelaksanaan diversi dalam perkara pidana mempunyai persyaratan sebagai berikut:

1. Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat.
2. Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya.
3. Bentuk perdamaian berjalan seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku.
4. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat.

Pada tahap penyidikan kasus perundungan dengan penganiayaan di Kecamatan Marisa, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Upaya diversi wajib dilakukan apabila tindak pidana yang disangkakan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Pasal yang disangkakan terhadap 3 (tiga) pelaku tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Marisa sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak". Mengenai ancaman sanksi dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

Berdasarkan data yang diperoleh dari bapak Haman Kunding, SH bahwa diversi kasus anak tentang penganiayaan yang terjadi di Polres Pohuwato dilaksanakan pada hari Jumat, 13 Maret

2020 di Ruang Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kepolisian Resor Pohuwato dipimpin oleh Kasat Reskrim Iptu Faisal Ariyoga Anastasius Harianja, S.Tr.K, S.I.K dan Kanit 4 Satreskrim Mohamad Faisal SH. Keterangan dari bapak Faisal bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Pada kasus penganiayaan yang terjadi di Polres Pohuwato, prosedur pelaksanaan diversi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

## **2. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Diversi Oleh Kepolisian Resor Pohuwato Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan**

Faktor yang menghambat pelaksanaan diversi dalam kasus penganiayaan di Polres Pohuwato dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dilihat dari faktor substansi hukum yang diatur dalam UU SPPA, dasar hukum penyelesaian tindak pidana anak sudah sangat memadai. Selanjutnya jika dilihat dari faktor penegak hukum, maka dapat dilihat aparat penegak hukum dan lembaga lainnya sudah memadai. Kelembagaan hukum antara lain penyidik anak di kepolisian, Balai Pemasarakatan, Lembaga Bantuan Hukum, Advokat, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial telah dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana dan kompetensi keahlian yang memadai. Faktor selanjutnya ialah faktor masyarakat atau kepatuhan masyarakat. Dalam praktiknya di daerah hukum Kepolisian Resor Pohuwato, sebagaimana faktor lingkungan yang tentunya sangat berperan fundamental, para anak-anak kebanyakan bergaul atau bersosialisasi tidak pada lingkungan yang seharusnya.

Anak-anak justru bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, akibatnya mereka terpengaruh dengan kebiasaan orang yang lebih dewasa. Faktor penghambat pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penyidikan adalah adanya kekurangpahaman mengenai keadilan restoratif oleh para pelaku diversi, baik dari pihak korban dan/atau keluarganya maupun pihak pelaku dan/atau keluarganya.

Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Perbedaan persepsi terletak pada keluarga korban khususnya pada saat akan dilaksanakan diversi tidak menghendaki perdamaian dengan alasan belum bisa memaafkan perbuatan pelaku serta ingin memberikan hukuman sebagai pelajaran bagi pelaku tindak pidana. Pemahaman di masyarakat tentang tujuan diversi masih tergolong rendah, sehingga pada saat pelaksanaan diversi jika pihak korban tidak ingin melaksanakan diversi, sedangkan pihak pelaku membela dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima oleh pihak korban.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah ditarik simpulan sebagai berikut: Pelaksanaan diversi oleh penyidik dalam menangani perkara anak di Resor Pohuwato, dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pembimbing pemsarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Sebelum melakukan diversi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga penyidik lebih mudah untuk mengupayakan diversi berhasil mencapai kesepakatan.

Faktor yang menghambat pelaksanaan diversi dalam kasus penganiayaan di Polres Pohuwato dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dilihat dari faktor substansi hukum yang diatur dalam UU SPPA, dasar hukum penyelesaian tindak pidana anak sudah sangat memadai. Selanjutnya jika dilihat dari faktor penegak hukum, maka dapat dilihat aparat penegak hukum dan lembaga lainnya sudah memadai. Kelembagaan hukum antara lain penyidik anak di kepolisian, Balai Pemasarakatan, Lembaga Bantuan Hukum, Advokat, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial telah dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana dan kompetensi keahlian yang memadai. Faktor selanjutnya ialah faktor masyarakat atau

kepatuhan masyarakat. Dalam praktiknya di daerah hukum Kepolisian Resor Pohuwato, sebagaimana faktor lingkungan yang tentunya sangat berperan fundamental, para anak-anak kebanyakan bergaul atau bersosialisasi tidak pada lingkungan yang seharusnya.

## BIBLIOGRAFI

- Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya. 2018. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Media Pressindo
- Hamidi, Iskandar. 2020. “Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Klaten:(Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/28/X/2019/Jtg/res klt/sek prb, tanggal 19 Oktober 2019)”. *Dinamika Hukum*
- Irwansyah, Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dindonesia*. Bandung:Rafika Aditama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar
- Puluhulawa, Moh Rusdiyanto U, Jufryanto Puluhulawa, and Moh Fahrurrozie Hidayatullah Nur Musa. 2019. “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak di Kota Gorontalo.” *Jurnal Yuridis Vol 6.2*
- Riadi, Selamat. 2016. “Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lobar)”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*
- Setyaningrum, Anita Indah, and Umar Ma’ruf. 2017. “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah 12.4*



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**